



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : Metodi Angelov Nikolov  
Tempat lahir : Sofia-Bulgaria  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Bulgaria  
Tempat tinggal : J.K. Levski G, BL 6, Bh 6, eT 2, AP 40, Bulgaria,  
alamat tempat tinggal The Agung Residence, Jl.  
Nakula-LC Sri Laksmi, Kuta, Badung, (kamar  
207)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Sopir

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : Yanko Naydenov Borisov  
Tempat lahir : Sofia-Bulgaria  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Bulgaria  
Tempat tinggal : Street 528 No. 32, Christo Botev, Sofia, Bulgaria,  
alamat tempat tinggal dâ€™Lumbung  
Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik,  
Seminyak, Kuta, Badung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tukang Meubel

Terdakwa Metodi Angelov Nikolov ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 01 / I / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa Yanko Naydenov Borisov ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 02 / I / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., M.Kn., I DEWA GEDE HAKIKI, S.H., IDA BAGUS ADI MAHARDIKA, S.H., M.H Para Penasihat Hukum, berkantor di A. A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, & ASSOCIATES Law Office yang beralamat di Jalan Dewi Sri 1 No. 18 Kuta, Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 849/Dat/2020 tanggal 1 April 2020 Surat

Selain itu para Terdakwa juga didampingi Penterjemah dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris begitu juga dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia yang bernama GUSTI AYU ARIE PURGAMA DEWI, Perempuan lahir di Bengkalis, alamat Jalan Raya Kuta No. 18 Badung:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana" melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa ditahan dan denda masing-masing Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan.

3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BNI dengan kode mesin S1GNNA066 Canggus Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) set Wifi Router
- 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar

Dikembalikan kepada saksi I Kadek Suka Artanaya

- Sepasang sandal jenis selop merk Sports

Dikembalikan kepada terdakwa Metodi Angelov Nikolov

- 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess.
- Sepasang sandal jepit merk Falm.

Dikembalikan kepada terdakwa Yanko Naydenov Borisov

4.-----Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesal dan memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANKO NAYDENOV BORISOV baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di depan mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang beralamat di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya kamera tersembunyi dan router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan serta saksi I Nengah Aryasa dan saksi Wawan Setiawan dari pihak BNI, Tbk Denpasar melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang beralamat di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), namun tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wita, terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov datang dan masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad) dengan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya terlihat menarik sesuatu pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), setelah itu pergi keluar bilik ATM.
- Bahwa sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan ditemukan barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, dimana barang tersebut sebelumnya diambil di mesin ATM Bank BNI tersebut.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dimana memang benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV dan pengeledahan juga dilakukan terhadap kendaraan yang dibawa yakni mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD oleh terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, ditemukan di dalam mobil barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian serta terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, mengantarkan ke alamat tempat tinggal terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung dan melakukan penangkapan sekira pukul 19.00 wita.
- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa adapun caranya yaitu mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM, yang mana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank. Adapun fungsi wifi router yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diakses oleh tersangka kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer. Sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang disebelah kanan tombol keypad berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di copy dengan menggunakan perangkat elektronik (wifi router) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang tersebut.
- Bahwa ahli digital forensik yakni I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO, melakukan pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 4 (buah) buah memory card microsd 16 GB merk Sandisk Ultra yang masing-masing terletak pada hidden camera yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash E-money BNI, selanjutnya ditemukan beberapa file yang berkaitan dengan tindak pidana.
- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov untuk memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh para terdakwa.

Perbuatan terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di depan mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya kamera tersembunyi dan router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan serta saksi I Nengah Aryasa dan saksi Wawan Setiawan dari pihak BNI, Tbk Denpasar melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang beralamat di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), namun tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wita, terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov datang dan masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad) dengan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya terlihat menarik sesuatu pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), setelah itu pergi keluar bilik ATM.
- Bahwa sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan ditemukan barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, dimana barang tersebut sebelumnya diambil di mesin ATM Bank BNI tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dimana memang benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV dan penggeledahan juga dilakukan terhadap kendaraan yang dibawa yakni mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD oleh terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, ditemukan di dalam mobil barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian serta terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, mengantarkan ke alamat tempat tinggal terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung dan melakukan penangkapan sekira pukul 19.00 wita.
- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa adapun caranya yaitu mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM, yang mana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank. Adapun fungsi wifi router yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diakses oleh tersangka kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer. Sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang disebelah kanan tombol keypad berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di copy dengan menggunakan perangkat elektronik (wifi router) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang tersebut.
- Bahwa ahli digital forensik yakni I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO, melakukan pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap barang bukti berupa 4 (buah) buah memory card microsd 16 GB merk Sandisk Ultra yang masing-masing terletak pada hidden camera yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash E-money BNI, selanjutnya ditemukan beberapa file yang berkaitan dengan tindak pidana.

➤ Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov untuk memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggü Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh para terdakwa.

Perbuatan terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Nengah Ariyasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT BNI ( Persero ) tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan.
- Bahwa sistem cara kerja mesin ATM tersebut sehingga mesin ATM dapat bekerja sebagaimana mestinya yaitu ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (*Personal Identification Number*). Setelah nasabah memasukan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

- Bahwa Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari :
  - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
  - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
  - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
  - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
  - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
  - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
  - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh pihak PT. SSI selaku vendor dari PT. Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya kamera tersembunyi dan router pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggü Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama rekan saksi a.n. WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI tersebut, dan benar saksi menemukan adanya peralatan berupa 1 (satu) unit router yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan juga ditemukan benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang terpasang pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad),
- Bahwa setelah itu, saksi melakukan pengecekan terhadap kamera CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan terlihat 2 (dua) orang asing memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM Bank BNI tersebut (sebelah kanan tombol keypad) pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 07.33 wita, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1 (satu) orang dengan kepala botak, perawakan sedang, menggunakan baju berkerah warna merah dan sandal jepit, sedangkan 1 (satu) orang lagi dengan perawakan sedang, rambut lurus dan menggunakan sandal jenis selop, sebagaimana tampilan berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya hal tersebut, selanjutnya saksi melakukan pemasangan CCTV tambahan pada mesin ATM tersebut yang bisa diakses secara online. Kemudian melaporkannya kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi a.n. WAWAN SETIAWAN dan 5 (lima) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yang dipimpin oleh AKP DECKY HENDRA WIJAYA, S.I.K., M.M. melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) yaitu perawakan sedang dan kepala botak, namun yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) yaitu perawakan sedang, rambut lurus dan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya yang bersangkutan terlihat menarik sesuatu pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*), setelah itu pergi keluar bilik ATM. Sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, yang bersangkutan dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, yangmana benda tersebut sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan di mesin ATM bank BNI tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **METODI ANGELOV NIKOLOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan salah seorang temannya dengan ciri-ciri perawakan sedang dan kepala botak yang bernama **YANKO**, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**) berupa mobil Suzuki

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Splash warna Silver DK 1141 JD, dan ditemukan di dalam mobil tersebut benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah.

- Bahwa terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), mengantarkan pihak Kepolisian ke alamat tempat tinggal teman terdakwa yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada ditempat, dan setelah ditunggu, sekira pukul 19.00 wita, teman terdakwa tersebut datang. Setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **YANKO NAYDENOV BORISOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan **METODI ANGELOV NIKOLOV** pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan terhadap kedua terdakwa yaitu **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV** berikut barang bukti, diamankan oleh anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang oleh terdakwa **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV** pada bagian casing mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung (sebelah kanan tombol keypad), merupakan salah satu perangkat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dan/atau skimming, yangmana kamera tersembunyi tersebut berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yaitu dengan cara mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya terdakwa mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM. Hal tersebut sesuai dengan rangkaian yang ditemukan sudah terpasang pada

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung. Yangmana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (*networking*) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

- Bahwa fungsi *wifi router* yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di *wifi router* dapat diakses oleh terdakwa kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer.
- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang oleh terdakwa pada bagian *casing* mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung (sebelah kanan tombol *keypad*) berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, sesuai keterangan saya pada point 12 tersebut diatas.
- Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di *copy* oleh terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik (*wifi router*) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetik strip* seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya terdakwa dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV dan YANKO NAYDENOV BORISOV yang pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV dan YANKO NAYDENOV BORISOV sehingga mengakibatkan pihak BNI merasa dirugikan secara inmateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat mencoreng nama baik bank yang ada di Indonesia, selain itu pihak bank BNI juga mengalami kerugian secara materiil karena harus mengganti semua kerugian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh nasabah Bank BNI yang menjadi korban atas kejahatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik router yang terpasang di mesin atm tersebut hanya tahu itu untuk rangkaian skimming:

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. Wawan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk sebagai Asisten Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar sebagai Asisten Manajemen Resiko sejak bulan Pebruari 2008.
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai sebagai Asisten Manajemen Resiko pada PT. Bank BNI, Tbk di bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) adalah melakukan mitigasi resiko dan investigasi terkait *Fraud* ATM, *Fraud* kartu kredit, *Fraud* kartu debit dan *Fraud* kredit consumer
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh pihak PT. SSI selaku vendor dari PT. Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya kamera tersembunyi dan router pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Cangu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama rekan saksi a.n. I Nengah Ariyasa melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI tersebut, dan benar saksi menemukan adanya peralatan berupa 1 (satu) unit router yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan juga ditemukan benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang terpasang pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*), sebagaimana tampilan berikut:
- Bahwa setelah itu, saksi melakukan pengecekan terhadap kamera CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan terlihat 2 (dua) orang asing memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM Bank BNI tersebut (sebelah kanan tombol *keypad*) pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 07.33 wita, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1 (satu) orang dengan kepala botak, perawakan sedang, menggunakan baju berkerah warna merah dan sandal jepit, sedangkan 1 (satu) orang lagi dengan perawakan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, rambut lurus dan menggunakan sandal jenis selop, sebagaimana tampilan berikut:

- Bahwa setelah mengetahui adanya hal tersebut, selanjutnya saksi melakukan pemasangan CCTV tambahan pada mesin ATM tersebut yang bisa diakses secara online. Kemudian melaporkannya kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi a.n. I Nengah Ariyasa dan 5 (lima) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yang dipimpin oleh AKP DECKY HENDRA WIJAYA, S.I.K., M.M. melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad) yaitu perawakan sedang dan kepala botak, namun yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad) yaitu perawakan sedang, rambut lurus dan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya yang bersangkutan terlihat menarik sesuatu pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), setelah itu pergi keluar bilik ATM. Sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, yang bersangkutan dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, yangmana benda tersebut sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan di mesin ATM bank BNI tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.
- Bah terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), mengantarkan pihak Kepolisian ke alamat tempat tinggal teman terdakwa yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung. Setelah tiba disana,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada ditempat, dan setelah ditunggu, sekira pukul 19.00 wita, teman terdakwa tersebut datang. Setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **YANKO NAYDENOV BORISOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan **METODI ANGELOV NIKOLOV** pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan terhadap kedua terdakwa yaitu **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV** berikut barang bukti, diamankan oleh anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang oleh terdakwa **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV** pada bagian casing mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung (sebelah kanan tombol keypad), merupakan salah satu perangkat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dan/atau skimming, yangmana kamera tersembunyi tersebut berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yaitu dengan cara mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya terdakwa mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM. Hal tersebut sesuai dengan rangkaian yang ditemukan sudah terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung. Yangmana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (*networking*) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
- Bahwa Adapun fungsi *wifi router* yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di *wifi router* dapat diakses oleh terdakwa kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer.

- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang oleh terdakwa pada bagian *casing* mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung (sebelah kanan tombol *keypad*) berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, sesuai keterangan saya pada point 12 tersebut diatas.
- Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di *copy* oleh terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik (*wifi router*) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetik strip* seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya terdakwa dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV dan YANKO NAYDENOV BORISOV yang pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik router yang terpasang di mesin atm tersebut hanya tahu itu untuk rangkaian skimming:

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

**3. I Putu Ngurah Doni Suryawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, telah menangkap 2 (dua) orang warga negara asing sebagai berikut:
  - a. Atas nama METODI ANGELOV NIKOLOV warga negara Bulgaria dengan nomor passport 385543756 ditangkap pada pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di depan mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
  - b. Atas nama YANKO NAYDENOV BORISOV warga negara Bulgaria dengan nomor passport 386480867 ditangkap pada pada hari Jumat,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa: berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh pihak Bank BNI, Tbk Denpasar kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali terkait adanya kamera tersembunyi dan router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, sebagaimana tampilan yang ditunjukkan oleh pihak Bank BNI sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan rekan kerjanya sebanyak 5 (lima) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali antara lain atas nama I NYOMAN ADI IRAWAN dan juga petugas dari pihak Bank BNI, Tbk Denpasar, melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) yaitu perawakan sedang dan kepala botak, namun yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) yaitu perawakan sedang, rambut lurus dan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya yang bersangkutan terlihat menarik sesuatu pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*), setelah itu pergi keluar bilik ATM. Sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saya bersama rekan saya menghentikan yang bersangkutan dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, yangmana benda tersebut sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan di mesin ATM bank BNI tersebut,.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **METODI ANGELOV NIKOLOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps





Cash e-money BNI bersama dengan salah seorang temannya dengan ciri-ciri perawakan sedang dan kepala botak yang bernama **YANKO**, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**) berupa mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD, dan ditemukan di dalam mobil tersebut benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah.

- Bahwa terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), mengantarkan pihak Kepolisian ke alamat tempat tinggal teman terdakwa yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada ditempat, dan setelah ditunggu, sekira pukul 19.00 wita, teman terdakwa tersebut datang. Setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **YANKO NAYDENOV BORISOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan **METODI ANGELOV NIKOLOV** pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Cangu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan terhadap kedua terdakwa yaitu **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV**

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yang setelah ditunjukkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar, Sepasang sandal jenis selop merk Sports, 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess, Sepasang sandal jepit merk Falm.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

**4. I Nyoman Adi Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, telah menangkap 2 (dua) orang warga negara asing sebagai berikut:
  - a. Atas nama **METODI ANGELOV NIKOLOV** warga negara Bulgaria dengan nomor passport 385543756 ditangkap pada pada hari Jumat,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di depan mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

- b. Atas nama YANKO NAYDENOV BORISOV warga negara Bulgaria dengan nomor passport 386480867 ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa: berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh pihak Bank BNI, Tbk Denpasar kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali terkait adanya kamera tersembunyi dan router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, sebagaimana tampilan yang ditunjukkan oleh pihak Bank BNI sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan rekan kerjanya sebanyak 5 (lima) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali antara lain atas nama I NYOMAN ADI IRAWAN dan juga petugas dari pihak Bank BNI, Tbk Denpasar, melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) yaitu perawakan sedang dan kepala botak, namun yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
  - Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 wita, datang seorang warga negara asing dan masuk ke dalam bilik ATM bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) yaitu perawakan sedang, rambut lurus dan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya yang bersangkutan terlihat menarik sesuatu pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*), setelah itu pergi keluar bilik ATM. Sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saya bersama rekan saya menghentikan yang bersangkutan dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, yangmana benda tersebut sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan di mesin ATM bank BNI tersebut,.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **METODI ANGELOV NIKOLOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan salah seorang temannya dengan ciri-ciri perawakan sedang dan kepala botak yang bernama **YANKO**, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**) berupa mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD, dan ditemukan di dalam mobil tersebut benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah.
  - Bahwa terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), mengantarkan pihak Kepolisian ke alamat tempat tinggal teman terdakwa yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada ditempat, dan setelah ditunggu, sekira pukul 19.00 wita, teman terdakwa tersebut datang. Setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **YANKO NAYDENOV BORISOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan **METODI ANGELOV NIKOLOV** pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan terhadap kedua terdakwa yaitu **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV**
  - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yang setelah ditunjukkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar, Sepasang sandal jenis selop merk Sports, 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess, Sepasang sandal jepit merk Falm.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA, CCLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan saya adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, ahli menerima barang bukti dari penyidik, berupa 4 (buah) buah memory card microsd 16 GB merk Sandisk Ultra yang masing-masing terletak pada *hidden camera* yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash E-money BNI.
- Bahwa selanjutnya semua barang bukti tersebut dicatat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sp. Gas/08/II/RES.2.5/2019/ Ditreskrimsus, tanggal 17 Januari 2020 dan dengan menggunakan FTK IMAGER Versi 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut.
- Bahwa pada barang bukti nomor : BB/01 /I/2020/CyberBali\_#002, terdapat File video dengan nama "1980-02-20-12-17-17.3GP", berisi 54.007 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 6 (enam) frame yang berhubungan dengan tindak pidana diatas

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di depan mesin ATM BNI yang terletak di Canggu pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 15.00 Wita pada saat sedang mengambil sesuatu yang ada terpasang di mesin ATM BNI tersebut yang dimana alat tersebut merupakan alat yang sebelumnya dipasang oleh teman terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV.
- Bahwa terdakwa pertama kali datang ke ATM BNI Canggu tersebut diajak oleh temannya an. YANKO NAYDENOV BORISOV kemudian disana alat perekam video itu sudah dalam keadaan terpasang, setelah itu teman terdakwa menjelaskan sambil mempraktikkan bagaimana cara mengambil alat tersebut dan bagaimana cara untuk memasang kembali peralatan tersebut, kemudian untuk yang kedua kali teman terdakwa datang sendiri ke tempat itu untuk mengambil alat tersebut yang telah dipasang. Selanjutnya yang ketiga kalinya terdakwa diperintahkan oleh teman terdakwa untuk mengambil alat yang sebelumnya telah dipasang, kemudian terdakwa datang ke mesin ATM tersebut dan mengambil alat perekam video

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian terdakwa berjalan keluar ATM dan datang beberapa orang dari kepolisian menangkap terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa benda yang diambil pada mesin ATM Bank BNI itu merupakan alat perekam video tersembunyi yang digunakan untuk merekam tombol PIN ATM.
- Bahwa tujuan merekam tombol PIN ATM tersebut adalah untuk mengetahui nomor PIN kartu dari nasabah pengguna ATM.
- Bahwa terhadap alat yang diambil oleh terdakwa sesuai perintah dari teman terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV tersebut, diserahkan oleh terdakwa kepadanya dan terdakwa tidak tahu data tersebut digunakan untuk apa karena yang mengetahuinya adalah YANKO sendiri.
- Bahwa semua hal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Bank BNI dan terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin apapun dari pihak Bank BNI.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut hanya berdua saja yaitu terdakwa dan temannya an. YANKO NAYDENOV BORISOV dan tidak ada orang lain yang ikut terlibat didalamnya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Splash warna silver merupakan mobil yang dipinjamkan oleh Sdr. YANKO NAYDENOV BORISOV kepada terdakwa untuk digunakan mengambil alat yang terpasang di mesin ATM, 4 (empat) rangkaian alat kamera yang 1 (satu) merupakan alat yang diambil oleh terdakwa di mesin ATM sesaat sebelumnya dan disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kanan dimana pada saat dilakukan penangkapan alat tersebut diberikan oleh terdakwa kepada penyidik dan yang 3 (tiga) bukan merupakan milik terdakwa namun pada saat penangkapan alat tersebut ada didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada dibayar dan tidak ada diberi imbalan apapun untuk melakukan tindakan tersebut, namun terdakwa hanya sering diberikan meminjam motor dan mobil oleh Sdr. YANKO NAYDENOV BORISOV.
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV yang terdapat diblik mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung tertanggal 16 Januari 2020 dan 17 Januari 2020 sebagaimana hasil screenshot, dimana hasil rekaman tersebut merupakan hasil rekaman CCTV pada saat saudara YANKO NAYDENOV BORISOV mengajari terdakwa bagaimana cara untuk melakukan pergantian alat perekam video yang terpasang pada mesin ATM BNI yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung dimana alat perekam tersebut di pasang sebelumnya oleh saudara YANKO

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAYDENOV BORISOV. Sedangkan untuk hasil rekaman tanggal 17 Januari 2020 merupakan rekaman terhadap diri terdakwa pada saat terdakwa berada di mesin ATM dimana saat itu terdakwa sedang mengambil alat perekam tersebut.

- Bahwa alat perekam video tersebut berfungsi untuk merekam PIN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan benar bahwa hasil rekaman tersebut merupakan hasil rekaman alat yang diambil oleh terdakwa pada mesin ATM yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

Menimbang, bahwa Terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah memasang alat perekam video di salah satu mesin ATM BNI yang berlokasi di Canguu
- Bahwa terdakwa ditangkap di Hotel tempat tinggal terdakwa yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung di kamar No. 1 pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 19.00 Wita.
- Bahwa alat yang dipasang oleh terdakwa merupakan peralatan plastik yang berisi stiker warna oranye bertuliskan "Place Your BNI TapCash HERE" menyerupai Tap Cash e-money BNI yang didalamnya berisi kamera tersembunyi dan kartu memori untuk menyimpan rekaman, dan dipasang oleh terdakwa dibawah layar ATM.
- Bahwa peralatan yang dipasang oleh terdakwa tersebut berfungsi untuk merekam tombol PIN ATM BNI.
- Bahwa tujuan terdakwa merekam PIN ATM tersebut untuk mengetahui PIN dari kartu nasabah yang menggunakan ATM yang telah dipasang alat tersebut, dan itu dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan uang milik orang lain.
- Bahwa terhadap data rekaman yang didapatkan oleh terdakwa tersebut, akan dibawa oleh terdakwa ke Bulgaria dan diserahkan kepada seseorang yang bernama KRISKO. Kemudian data tersebut diolah oleh yang bersangkutan dan terdakwa akan diberikan uang olehnya namun jumlah imbalan yang diberikannya, tidak diketahui oleh terdakwa karena uang akan diberikan setelah terdakwa memperoleh data hasil rekaman PIN, sedangkan sampai saat ini terdakwa belum memberikan datanya kepada KRISKO dan belum sempat memberikan data terdakwa sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa harus menyerahkan langsung data tersebut dalam bentuk utuh seperti yang dipasang oleh terdakwa di ATM dan yang bersangkutan tidak berkenan terdakwa mengirimkan data tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal KRISKO di sebuah diskotik di Bulgaria pada tahun lalu namun terdakwa tidak tahu dimana yang bersangkutan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang pasti terdakwa bertemu dengan yang bersangkutan di Sofia Bulgaria, terdakwa bertemu dengan yang bersangkutan biasanya di Café atau diskotik.

- Bahwa terdakwa memperoleh peralatan yang dipasang di mesin ATM BNI tersebut di Bulgaria dan terdakwa membawa barang tersebut dari Bulgaria sudah terangkai, selanjutnya disini terdakwa hanya tinggal memasang peralatan tersebut di mesin ATM.
- Bahwa terdakwa memasang alat tersebut, sebanyak 5 (lima) kali ditempat ATM yang sama yaitu ATM BNI Canggu dan terdakwa memasang alat tersebut setelah kedatangan terdakwa ke Bali pada tanggal 8 Januari 2020 namun terdakwa tidak ingat waktunya dan pertama kali terdakwa melakukan pemasangan bersama temannya an. METODI ANGELOV NIKOLOV namun terdakwa tidak ingat waktu pastinya. Seingat terdakwa tanggal 10 atau tanggal 11 Januari 2010, untuk selanjutnya terkadang terdakwa melakukan pemasangan sendirian dan terkadang terdakwa memasang alat bersama dengan METODI ANGELOV NIKOLOV dengan tujuan untuk mengajarkan yang bersangkutan (METODI ANGELOV NIKOLOV) sesuai permintaan dari saudara KRISKO. Dan saat itu KRISKO meminta terdakwa untuk melakukan pergantian setiap 2(dua) jam sekali namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Setelah diperlihatkan kepada terdakwa: 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar, 1 (satu) set wifi router.
- Bahwa terhadap 4 (empat) rangkaian alat kamera tersebut merupakan alat milik terdakwa yang diperoleh dari saudara KRISKO dan pada tanggal 17 Januari 2010 1(satu) alat kamera tersebut diberikan oleh terdakwa kepada METODI ANGELOV NIKOLOV untuk melakukan pergantian sedangkan 3 (tiga) buah kamera ditaruh oleh terdakwa atau disimpan di dalam mobil Splash warna silver.
- Bahwa untuk 1(satu) set wifi router terdakwa tidak mengetahuinya, dan baru kali ini terdakwa melihat alat tersebut. Dan saudara KRISKO tidak pernah memperlihatkan alat tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV yang terdapat dibalik mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung tertanggal 16 Januari 2020 dan 17 Januari 2020 sebagaimana hasil screenshot merupakan hasil rekaman CCTV pada saat terdakwa mengajar Sdr. METODI ANGELOV NIKOLOV bagaimana cara untuk melakukan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



pergantian alat perekam video yang terpasang pada mesin ATM BNI yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung dimana alat perekam tersebut telah dipasang oleh terdakwa sebelumnya di mesin ATM tersebut.

- Bahwa alat perekam video tersebut berfungsi untuk merekam PIN,
- Bahwa benar hasil rekaman tersebut merupakan hasil rekaman alat yang diambil oleh terdakwa pada mesin ATM yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi an. **I NENGAH ARYASA** berupa:

- 1). 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BNI dengan kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

- 2). 1(satu) set Wifi Router.

Disita dari terdakwa an. **METODI ANGELOV NIKOLOV** berupa:

- 1). 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI.
- 2). 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar.
- 3). Sepasang sandal jenis selop merk Sports.

Disita dari terdakwa an. **YANKO NAYDENOV BORISOV** berupa:

- 1). 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess.
- 2). Sepasang sandal jepit merk Falm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV ditangkap di depan mesin ATM BNI yang terletak di Canggu pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 15.00 Wita pada saat sedang mengambil sesuatu yang ada terpasang di mesin ATM BNI tersebut yang dimana alat tersebut merupakan alat yang sebelumnya dipasang oleh teman terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV.
- Bahwa terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV ditangkap karena terdakwa telah memasang alat perekam video di salah satu mesin ATM BNI yang berlokasi di Canggu dan terdakwa ditangkap di Hotel tempat tinggal terdakwa yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung di kamar No. 1 pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 19.00 Wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya kamera tersembunyi dan router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan serta saksi I Nengah Aryasa dan saksi Wawan Setiawan dari pihak BNI, Tbk Denpasar melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang beralamat di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*), namun tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wita, terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov datang dan masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*) dengan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya terlihat menarik sesuatu pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol *keypad*), setelah itu pergi keluar bilik ATM.
- Bahwa sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan ditemukan barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, dimana barang tersebut sebelumnya diambil di mesin ATM Bank BNI tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dimana memang benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV dan pengeledahan juga dilakukan terhadap kendaraan yang dibawa yakni mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD oleh terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, ditemukan di dalam mobil barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian serta terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, mengantarkan ke alamat tempat tinggal terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung dan melakukan penangkapan sekira pukul 19.00 wita.
- Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa adapun caranya yaitu mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM, yang mana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank. Adapun fungsi wifi router yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diakses oleh tersangka kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer. Sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang disebelah kanan tombol keypad berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di copy dengan menggunakan perangkat elektronik (wifi router) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang tersebut.
- Bahwa ahli digital forensik yakni I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO, melakukan pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap barang bukti berupa 4 (buah) buah memory card microsd 16 GB merk Sandisk Ultra yang masing-masing terletak pada *hidden camera* yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash E-money BNI, selanjutnya ditemukan beberapa file yang berkaitan dengan tindak pidana.

- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov untuk memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggü Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum ;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu



sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV dengan identitas sebagaimana telah jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Terdakwa, dimana selama dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga para Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak dalam Undang Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa Bahwa terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), tertangkap terlebih dahulu di depan mesin ATM BNI yang terletak di Canggü pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 15.00 Wita pada saat sedang mengambil sesuatu yang ada terpasang di mesin ATM BNI tersebut yang dimana alat tersebut merupakan alat yang sebelumnya dipasang oleh teman terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV. Kemudian terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), mengantarkan pihak Kepolisian ke alamat tempat tinggal teman terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV



Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**) berupa mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD, dan ditemukan di dalam mobil tersebut benda berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah. Kemudian terdakwa (**METODI ANGELOV NIKOLOV**), mengantarkan pihak Kepolisian ke alamat tempat tinggal teman terdakwa yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada ditempat, dan setelah ditunggu, sekira pukul 19.00 wita, teman terdakwa tersebut datang. Setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bernama **YANKO NAYDENOV BORISOV** berkewarganegaraan Bulgaria dan benar bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan **METODI ANGELOV NIKOLOV** pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan terhadap kedua terdakwa yaitu **METODI ANGELOV NIKOLOV** dan **YANKO NAYDENOV BORISOV** berikut barang bukti, diamankan oleh saksi bersama rekan kerjanya dan dibawa kantor Ditreskrimsus Polda Bali. Setelah ditunjukkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar, Sepasang sandal jenis selop merk Sports, 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess, Sepasang sandal jepit merk Falm.

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan yang merupakan karyawan PT. Bank BNI (Persero) bahwa PT. Bank BNI (Persero) tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengakses data nasabahnya dan bahwa terdakwa bukan juga orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengakses data nasabah PT. Bank BNI (Persero) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa ;

**3. Unsur Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;**



Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

- Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
- Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-
- d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Menimbang, bahwa Unsur pokok pasal 30 ayat (1) dikuatkan dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV bersama dengan terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV telah secara bersama-sama melakukan skimming terhadap mesin ATM Bank BNI di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya kamera tersembunyi dan router yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 18.00 wita, saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan serta saksi I Nengah Aryasa dan saksi Wawan Setiawan dari pihak BNI,Tbk Denpasar melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang beralamat di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, dan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita, datang seseorang yang selanjutnya diketahui terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut dengan ciri-ciri sama seperti salah seorang yang terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), namun tidak melakukan apa-apa, hanya terlihat menyentuh mesin ATM, setelah itu pergi. Bahwa sekira pukul 15.00 wita, terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov datang dan masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad) dengan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya terlihat menarik sesuatu pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad),

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pergi keluar bilik ATM. Bahwa sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan ditemukan barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, dimana barang tersebut sebelumnya diambil di mesin ATM Bank BNI tersebut. Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dimana memang benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV dan pengeledahan juga dilakukan terhadap kendaraan yang dibawa yakni mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD oleh terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, ditemukan di dalam mobil barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian serta terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, mengantarkan ke alamat tempat tinggal terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung dan melakukan penangkapan sekira pukul 19.00 wita. Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut. Bahwa adapun caranya yaitu mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM, yang mana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank. Adapun fungsi wifi router yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diakses oleh terdakwa kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer. Sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang disebelah kanan tombol keypad berfungsi untuk merekam nomor PIN

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut. Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di *copy* dengan menggunakan perangkat elektronik (wifi router) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetik strip* seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang tersebut. Bahwa ahli digital forensik yakni I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO, melakukan pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 4 (buah) buah memory card microsd 16 GB merk Sandisk Ultra yang masing-masing terletak pada *hidden camera* yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash E-money BNI, selanjutnya ditemukan beberapa file yang berkaitan dengan tindak pidana. Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov untuk memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GNNA066 Canggung Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung. Bahwa para terdakwa belum sempat menarik uang di ATM tersebut. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa ;

#### **4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berturut-turut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi dan ahli, alat bukti petunjuk dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa benar adanya kerja sama yang sangat jelas antara terdakwa terdakwa METODI ANGELOV NIKOLOV bersama dengan terdakwa YANKO NAYDENOV BORISOV telah secara bersama-sama melakukan skimming terhadap mesin ATM Bank BNI di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.;;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov datang dan masuk ke dalam bilik ATM Bank BNI tersebut terlihat pada hasil rekaman CCTV saat sedang memasang kamera tersembunyi pada bagian *casing* mesin ATM (sebelah kanan tombol

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keypad) dengan menggunakan sandal jenis selop, selanjutnya terlihat menarik sesuatu pada bagian casing mesin ATM (sebelah kanan tombol keypad), setelah itu pergi keluar bilik ATM. Bahwa sesampainya di depan bilik ATM Bank BNI tersebut, selanjutnya saksi I Putu Ngurah Doni Suryawan dan saksi I Nyoman Adi Irawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dan ditemukan barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang disimpan pada saku celana sebelah kanan, dimana barang tersebut sebelumnya diambil di mesin ATM Bank BNI tersebut. Bahwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov dimana memang benar pernah memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI bersama dengan terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov, sesuai dengan yang terlihat pada hasil rekaman CCTV dan penggeledahan juga dilakukan terhadap kendaraan yang dibawa yakni mobil Suzuki Splash warna Silver DK 1141 JD oleh terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, ditemukan di dalam mobil barang berupa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI sebanyak 3 (tiga) buah. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian serta terdakwa 1. Metodi Angelov Nikolov, mengantarkan ke alamat tempat tinggal terdakwa 2. Yanko Naydenov Borisov yang sebelumnya diajak memasang kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI di mesin ATM Bank BNI tersebut, yaitu di d'Lumbung Residence, Jalan Nakula, Gang Baik-Baik, Seminyak, Kuta, Badung dan melakukan penangkapan sekira pukul 19.00 wita. Bahwa kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut. Bahwa adapun caranya yaitu mempersiapkan 1 (satu) set peralatan Wifi Router dan kabel lan serta kamera tersembunyi, selanjutnya mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM dan kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan yang dihubungkan ke modem dan mesin ATM, yang mana modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui Vsat dan Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank. Adapun fungsi wifi router yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GNNA066 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diakses oleh terdakwa kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer. Sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI yang dipasang disebelah kanan tombol keypad berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut. Bahwa data kartu ATM nasabah yang berhasil di *copy* dengan menggunakan perangkat elektronik (wifi router) tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetik strip* seperti kartu hotel atau kartu putih, dll, sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui melalui hasil rekaman kamera tersembunyi yang dipasang tersebut. Bahwa ahli digital forensik yakni I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO, melakukan pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 4 (buah) buah memory card microsd 16 GB merk Sandisk Ultra yang masing-masing terletak pada *hidden camera* yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash E-money BNI, selanjutnya ditemukan beberapa file yang berkaitan dengan tindak pidana

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BNI dengan kode mesin S1GNNA066 Canggung Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) set Wifi Router
- 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar:

yang telah disita dari I Kadek Suka Artanaya, maka dikembalikan kepada I Kadek Suka Artanaya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepasang sandal jenis selop merk Sports yang telah disita dari Metodi Angelov Nikolov, maka dikembalikan kepada Metodi Angelov Nikolov

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess.
- Sepasang sandal jepit merk Falm.

yang telah disita dari Yanko Naydenov Borisov, maka dikembalikan kepada Yanko Naydenov Borisov

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah warga asing yang melakukan pengaksesan komputer milik orang lain secara melawan hukum di Indonesia ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan sistem perbankan di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. METODI ANGELOV NIKOLOV dan terdakwa 2. YANKO NAYDENOV BORISOV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 ( tujuh ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV yang terdapat pada mesin ATM BNI dengan kode mesin S1GNNA066 Canggu Boutique yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung.Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1(satu) set Wifi Router
  - 4 (empat) buah kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai Tap Cash e-money BNI.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver DK 1141 JD atas nama I KETUT SUECA alamat Jl. Wibisana Barat Perum Semila Graha, Semilajati, Pemecutan Kaja, Denpasar

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I Kadek Suka Artanaya

- Sepasang sandal jenis selop merk Sports

Dikembalikan kepada terdakwa Metodi Angelov Nikolov

- 1 (satu) pcs baju berkerah warna merah merk Guess.
- Sepasang sandal jepit merk Falm.

Dikembalikan kepada terdakwa Yanko Naydenov Borisov

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.